



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 1. Seksi Kualitas Hidup Perempuan; dan
 2. Seksi Perlindungan Perempuan.
 - d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Anak; dan
 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Keluarga Berencana.
 - f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan tugas membina dan melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan.

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Paragraf 2
Seksi Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 14

Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan kualitas hidup perempuan.

Pasal 15

Seksi Kualitas Hidup Perempuan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
- b. perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pengarusutamaan, kesetaraan, dan keadilan gender;
- d. pelaksanaan dan pembinaan penguatan partisipasi lembaga dan partisipasi masyarakat; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kualitas Hidup Perempuan.

Paragraf 3
Seksi Perlindungan Perempuan

Pasal 16

Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan.

Pasal 17

Seksi Perlindungan Perempuan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. perumusan kebijakan teknis perlindungan hak perempuan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan;
- d. pelaksanaan, pembinaan, dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perlindungan Perempuan.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak melaksanakan tugas membina perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Pasal 19

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- c. pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pemenuhan hak anak; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Paragraf 2
Seksi Perlindungan Anak

Pasal 20

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak.

Pasal 21

Seksi Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis perlindungan anak;
- c. pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan, pembinaan, dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. pengelolaan dan pembinaan sistem informasi gender dan anak; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perlindungan Anak.

Paragraf 3
Seksi Pemenuhan Hak Anak

Pasal 22

Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemenuhan hak anak.

Pasal 23

Seksi Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pemenuhan hak anak; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pemenuhan Hak Anak.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas membina pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 25

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pengendalian penduduk;
- d. pelaksanaan dan pembinaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. pembinaan dan penggerakan keluarga berencana; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pasal 26

Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 27

Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- c. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pembinaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan sistem informasi keluarga;
- f. pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan Keluarga Berencana

Pasal 28

Seksi Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penggerakan keluarga berencana.

Pasal 29

Seksi Pembinaan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan keluarga berencana;
- c. pembinaan, dan penggerakan keluarga berencana;
- d. pengelolaan alat obat kontrasepsi dan sarana prasarana keluarga berencana; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan Keluarga Berencana.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan tugas membina ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga sejahtera.

Pasal 31

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
- c. pembinaan ketahanan keluarga;
- d. pemberdayaan keluarga sejahtera;
- e. pelaksanaan dan pembinaan peningkatan kemitraan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Paragraf 2

Seksi Bina Ketahanan Keluarga

Pasal 32

Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketahanan keluarga.

Pasal 33

Seksi Bina Ketahanan Keluarga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja seksi Bina Ketahanan Keluarga;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan ketahanan keluarga;
- c. pelaksanaan dan pembinaan bina keluarga balita dan anak, bina ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pusat informasi konseling remaja dan mahasiswa; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Ketahanan Keluarga.

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan

Pasal 34

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera dan peningkatan kemitraan.

Pasal 35

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga sejahtera dan peningkatan kemitraan;
- c. pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan penguatan kemitraan lembaga dan peran serta masyarakat;
- e. pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 38

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 40

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 41

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 42

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan atau pejabat fungsional.

(2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 44

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 45

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 20 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 72

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 72 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BUPATI SLEMAN


cap/ttd

SRI PURNOMO

— : Garis Komando

- - - : Garis Koordinasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO